



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REBUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III MAMASA
Alamat : Jl. Poros Mamasa-Polewali, Desa. Balla, Kec. Balla, Kab. Mamasa
Telp : 08114225712 Email : lapasmamasa00@gmail.com

Nomor : W.33.PAS.PAS6.OT.01.03

05 Oktober 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Dokumen Perjanjian Kerja Sama

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Barat.

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Nomor : W.33.OT.01.03-28 tanggal 15 September 2022 tentang Permintaan Dokumen Perjanjian Kerja Sama, bersama ini kami lampirkan Dokumen Perjanjian Kerja Sama Lapas Kelas

Demikian untuk menjadi III Mamasa.periksa.

KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

INDAR LAYA,
NIP. 197811302000121001



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III MAMASA

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAMASA

TENTANG

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III MAMASA

Nomor : W33.PAS.PAS.6.UM.01.01-83

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **lima belas**, bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-06-2021)**, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

I. INDAR LAYA, A.Md.IP., S.H

: Jl. Poros Mamasa-Polewali, Kec. Balla, Kab. Mamasa Kode Pos :91362 Tlp. 08114225712
- Email : Lapasmamasa00@yahoo.com
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. dr. HAJAI S. TANGA, M.Kes

: Kepala Dinas Kesehatan Kab. Mamasa berkedudukan di Demmatande, Mamasa, Rantetangnga, Tawalian, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat 91365 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK dalam kedudukan hukum yang sama telah sepakat mengadakan ikatan Perjanjian Kerja Sama dalam melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis baik untuk Petugas Pemasyarakatan, Narapidana dan Tahananan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa.

BAB I TUJUAN KERJA SAMA

PASAL 1

- (1). Memenuhi hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk memenuhi Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Khususnya dalam hal pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa;
- (2). Memenuhi persyaratan aspek substansi materi muatan maupun aspek yuridis formal dan nonformal dari terselenggaranya program tersebut di atas;
- (3). Menindak lanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-529.PK.07.06.06 Tahun 2019 Tentang rencana aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Tahun 2020-2024

BAB II
LINGKUP KERJA SAMA

PASAL 2

Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi Penyediaan Obat-obatan, Pelatihan pelaporan SITB bagi petugas pemasyarakatan, melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian infeksi Tuberkulosis, pelaksanaan skrining, Pemeriksaan Berkala bagi Petugas Pemasyarakatan, Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 3

- (1). **PIHAK PERTAMA** menunjuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis meliputi, penyediaan obat-obatan, Pelaksanaan Skrining, Pemeriksaan Berkala, Pelatihan pencatatan dan pelaporan yang dinaungi oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2). **PIHAK KEDUA** menunjuk Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Kabupaten Mamasa untuk mendukung kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa;
- (3). Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menjaga dan membangun koordinasi secara substantif maupun administratif kegiatan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

PASAL 4

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamasa.

BAB V
JANGKA WAKTU

PASAL 5

- (1). Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun mulai tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama ini (18-05-2021), dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak;
- (2). Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan kedua pihak;
- (3). **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** mengajukan perpanjangan Kerja sama paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerja Sama ini;
- (4). Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran dikehendaki;
- (5). Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini kedua pihak mengadakan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini maka kedua pihak sepakat menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat dengan itikad baik.

BAB VII
ADDENDUM

PASAL 7

Apabila ada perubahan terhadap pokok dan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerja sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan kedua pihak dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Kerja sama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII
LAIN-LAIN

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan serta tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk force majeure adalah : a. Bencana Alam; b. Tindakan Pemerintah dalam bidang Fiscal dan Moneter; dan c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala bentuk perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

BAB IX
PENUTUP

PASAL 9

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) in originally bermaterai cukup dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).



Dokumentasi

